



**SUB KONTRAK PENELITIAN TAHUN TUNGGAL
PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN/KAPASITAS
SUMBERDANA KEMENRISTEK/BRIN TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR: 002/SKP.TT.PD/LPPM/IV/2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh enam** ulan **April** tahun **dua ribu dua puluh satu (26-04-2021)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. ANTON YUDHANA, M.T., Ph.D.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, yang berkedudukan di Kampus UAD 2B Jalan Pramuka 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. TOLE SUTIKNO, M.T., Ph.D.** : Dosen/Peneliti Program Studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian sumberdana DRPM Kemenristek/BRIN Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Sub Kontrak Penelitian (SKP) Penelitian Dasar dan Pengembangan/Kapasitas Sumberdana Kemenristek/BRIN Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR HUKUM

Kontrak penelitian ini didasarkan pada:

- a. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: 9/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
- b. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah V Nomor: 066/SP2H/LT/DRPM/2021;
- c. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara LLDIKTI Wilayah V DIY dengan Universitas Ahmad Dahlan Nomor: 1804.7/LL5/PG/2021 tanggal 19 April 2021.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA** berupa pekerjaan penelitian pada skema World Class Research.
- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah: **Pengembangan Metode Maximum Power Point Tracking (MPPT) dan Pengendali DC-DC Boost Converter Berbasis Field Programmable Gate Array (FPGA) pada Sistem Photovoltaic.**

Pasal 3

Personalia Pelaksana Penelitian

Personalia pelaksana penelitian ini terdiri dari:

Ketua Peneliti : Tole Sutikno, M.T., Ph.D.
Anggota Peneliti 1 : Anton Yudhana, M.T., Ph.D.
Anggota Peneliti 2 : Mochammad Facta, M.T., Ph.D.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung sejak subkontrak ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal **16 November 2021**.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. menyalurkan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengunggahan: (i) revisi proposal; (ii) laporan kemajuan; (iii) dan/atau laporan akhir; (iv) dan/atau luaran penelitian;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:

- a. revisi proposal penelitian
- b. surat pernyataan ksanggupan penyusunan laporan penelitian;
- c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
- d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
- f. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
- g. luaran penelitian.

Batas akhir unggah laporan kemajuan pada tanggal **18 September 2021** dan untuk laporan akhir pada tanggal **16 November 2021**.

(3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima dokumen yang diunggah oleh PIHAK KEDUA pada laman SIMLITABMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian ini.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

(1) Biaya pokok penelitian ini sebesar Rp 117.900.000,00 (Seratus Tujuhbelas Juta Sembilanratus Ribu rupiah) yang pendanaannya bersumber pada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN Tahun Anggaran 2021.

(2) **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pembayaran **Tahap I** yaitu sebesar 70% dari nilai kontrak atau *sebesar Rp 82.530.000,00* (Delapanpuluh Dua Juta Limaratus Tigapuluh Ribu rupiah).
- b. Pembayaran **Tahap II** yaitu sebesar 30% dari nilai kontrak atau *sebesar Rp 35.370.000,00* (Tigapuluh Lima Juta Tigaratus Tujuh puluh Ribu rupiah).

- (3) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening atas nama **PIHAK KEDUA**.

Nama Pemegang Rekening : TOLE SUTIKNO, M.T., Ph.D.
Nama Bank : BPD DIY SYARIAH
Nomor Rekening : 001.221.007.462

- (4) Dana luaran tambahan dibayarkan, jika luaran tambahan penelitian ini tercapai dan dinyatakan valid oleh Tim Penilai/*Reviewer* Luaran Tambahan..
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitian ini atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim pelaksana penelitian yang memenuhi persyaratan kepada Direktur DRPM Kemenristek/BRIN melalui **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila Ketua Tim Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan salinanya disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PAJAK DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penggunaan dana penelitian yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:
- (a) pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
 - (b) pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan laporan penggunaan dana yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah termasuk bukti setor pajak dan menyimpan untuk keperluan pemeriksaan jika diminta untuk keperluan tersebut.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan nama pemberi dana penelitian yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan i'tikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada Kas Negara, jika diminta oleh pihak pemberi dana.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebagai Kepala LPPM sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pelaksana sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pergantian dengan anggota peneliti yang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


ANTON YUDHANA, M.T., Ph.D.
NIY: 60010383

PIHAK KEDUA,


TOLE SUTIKNO, M.T., Ph.D.
NIY: 60010310

Pasal 15



KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebagai Kepala LPPM sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pelaksana sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pergantian dengan anggota peneliti yang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


ANISA S. IANA, M.T., Ph.D.
NIY: 60010383

PIHAK KEDUA,

TOLE SUTIKNO, M.T., Ph.D.
NIY: 60010310